



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER III-17
MANADO**

PUTUSAN

Nomor : 48-K/PM III-17/AD/V/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAYA PRAWIRA SIREGAR**
Pangkat/NRP : Prada/31160008640695
Jabatan : Tabakpan-4 Ru-3 Ton-III Kipan C
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, Medan, 22 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C, Desa Buntuna, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : BP-04/A-04/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/46/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor : Kep/39/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/44/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/48/PM.III-17/AD/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/48/PM.III-17/AD/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer IV-18 Manado untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/V/2018 tanggal 8 Mei 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 130/XII/VeR/2017 Tanggal 18 Desember 2017 a.n. Chris Alan Karoles, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengharapakan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan :

a. Terdakwa berterus terang di persidangan.

b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

d. Terdakwa belum pernah dihukum.

e. Terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan Saksi-1 (korban) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan pertimbangan hokum yang jujur dan adil atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya tidaknya dalam tabun Dua ribu tujuh belas di Komplek Gereja GPIBT Manunggal Buntuna, Desa Tambun, Kec. Baolan, Kab. Toli-toli, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD berpangkat Prada NRP 31160008640695, Jabatan Tabakpan 4 Ru-1 Ton III Kipan C Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa pada hari Minggu 10 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wita Sdr. Chris Alan Cristofel (Saksi-1) dan Sdri. Suriati Palandi (Saksi-5) sedang mengajar anak-anak umur 12 tahun di Gereja GPIBT Manunggal Bantuna samping Makipan C Yonif 711/Rks Desa Tambun Kec. Baolan Kab. Toli-toli, setelah selesai mengajar sekira pukul 16.30 Wita anak-anak keluar dari Gereja dan menuju ke Lapangan Makipan C Yonif 711/Rks melalui pagar samping Makipan C yang saat itu sedang berlangsung pertandingan Sepak Bola memperebutkan piala Danki Cup, kemudian Saksi-1 disuruh oleh Saksi-5 untuk menjemput anak-anak di Makipan C untuk kembali ke Gereja karena kegiatan belajar sudah selesai.

c. Bahwa pada saat Saksi-1 masuk ke Makipan C Yonif 711/Rks lewat pagar seng, Saksi-1 didatangi oleh Anggota Kipan C Yonif 711/Rks Prada Zakaria Abdu (Saksi-2) kemudian menegur Saksi-1 dengan perkataan "kenapa kamu lewat disitu" kemudian Saksi-1 jawab "Tidak lama pak, saya cuma mau menjemput anak-anak gereja" kemudian Saksi-1 ditanya lagi "Kenapa kamu tidak lewat pintu depan" Saksi-1 jawab lagi "Tidak lama pak, saya mau menjemput anak-anak" kemudian anggota Kompi mengatakan "Kamu kurang ajar sekali, kamu dikasih tahu malah menantang" lalu Saksi-1 ditanya lagi "Kamu anaknya siapa" "Saya anak KBT" tidak lama kemudian ada anggota Kompi yang tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti pas di depan Saksi-1 dengan mengatakan "Biar kamu anaknya siapa" sambil memegang kerak baju Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 emosi dengan mengatakan "Tailaso memang kau" sementara Saksi-1 bertengkar dengan beberapa anggota Kompi kemudian datang anggota Kodim 1305/Bt yaitu Serda Abdul Muluk Bonde (Saksi-4) dan merangkul Saksi-1 dan meleraikan, kemudian memarahi Saksi-1 kemudian Saksi-4 menyuruh Anggota Kompi C untuk membubarkan diri, lalu Saksi-4 mengantar Saksi-1 untuk keluar dari Makipan C melalui pagar seng.

d. Bahwa pada saat Saksi-1 keluar dari Makipan C dengan melewati pagar seng, tiba-tiba Saksi-1 menendang pagar seng dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar beberapa kali sambal berteriak "Tailaso, Babi semua kamu disini" mendengar teriakan tersebut, Terdakwa dan beberapa Anggota Kompi C terpancing emosi dan kemudian melakukan pengejaran terhadap Saksi-1 ke depan Gereja GPIBT Manunggal Buntuna Desa Tambun Kec. Baolan Kab. Toli-toli, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai dibagian dahi sebelah kiri Saksi-1 sehingga dahi sebelah kiri Sdr. Chris Alan Caroles mengeluarkan darah.

e. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar yang menantang Anggota Kipan C dengan kata-kata "Tailaso semua Tentara didalam Kompi saya tunggu kalian diluar, tahu apa kamu disini, kamu Tentara baru disini, larang-larang saya masuk" lalu Saksi-1 juga mengatakan "Tentara Tailaso, Babi semua didalam, saya tunggu kamu diluar".

f. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menderita luka robek pada dahi sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 130/XII/VER/2017 tanggal 18 Desember 2017 dari Rumah Sakit Umum Mokopidi yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Muhammad Maulana.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 3 Januari 2018 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2-1 Toli-toli menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum Pasuma Pius Sinaga, S.ST., Han., S.H., Letnan Satu Chk NRP 11110028020787 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Kakumdak XIII/Merdeka Nomor : Sprin/39/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 25 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **CHRIS ALAN KAROLES**
Pekerjaan : Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Manado
Tempat, tanggal lahir : Toli-toli, 29 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Buntuna, Kelurahan Tambun,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui Terdakwa sejak adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 10 Desember 2017, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kejadian pemukulan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi ditanya oleh Sdri. Suriati Palandi (Saksi-5) tentang keberadaan anak-anak di Gereja GPIBT yang saat itu sedang diajar oleh Saksi-5.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan bahwa anak-anak keluar dari Gereja dan menuju ke Lapangan Makipan C Yonif 711/Rks yang saat itu sedang berlangsung pertandingan sepak bola, kemudian Saksi disuruh oleh Saksi-5 untuk menjemput anak-anak di Ma Kipan C Yonif 711/Rks.
4. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju ke Ma Kipan C Yonif 711/Rks untuk mencari anak-anak tersebut karena adik Saksi kebetulan juga pergi nonton sepak bola di Ma Kipan C Yonif 711/Rks, kemudian Saksi bersama teman Saksi masuk ke Ma Kipan C Yonif 711/Rks melalui pagar seng karena saat itu ada juga orang yang lewat pagar seng tersebut.
5. Bahwa pada saat Saksi sudah masuk ke dalam Kipan C Yonif 711/Rks melalui pagar seng, kemudian datang beberapa orang anggota Kipan C Yonif 711/Rks dan menegor Saksi dengan perkataan kasar, "Hoi... hoi..., ngapain kamu disitu!", lalu Saksi jawab, "Siap Kak tak lama Saya mau jemput anak-anak", kemudian anggota Kipan C Yonif 711/Rks tersebut berkata, "Ya, tapi ada jalan besar", lalu Saksi jawab, "Ya Pak Saya tahu tapi Saya cuma sebentar".
6. Bahwa selanjutnya anggota Kipan C Yonif 711/Rks yang lain berkata, "Kurang ajar masuk lewat pagar", lalu Saksi jawab, "Kamu juga jangan begitu, sebelum Kamu disini Saya sudah disini dan lahir disini", kemudian anggota Kipan C Yonif 711/Rks bertanya, "Kamu anak siapa?", Saksi jawab, "Saya ini anak kolong, anak KBT", kemudian Saksi mengajak anak-anak gereja keluar dari Ma Kipan C Yonif 711/Rks Kipan C Yonif 711/Rks Kipan C Yonif 711/Rks.



7. Bahwa pada saat berjalan menuju keluar dari Ma Kipan C Yonif 711/Rks tersebut tiba-tiba datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan menghadang Saksi, kemudian orang tersebut turun dari sepeda motor dan memegang kerah baju Saksi sambil berkata, "Biar Kamu anak siapa!", lalu Saksi jawab dengan emosi, "Tailaso kalian semua", kemudian sudah banyak anggota Kipan C Yonif 711/Rks melingkari Saksi, selanjutnya datang seorang anggota dan seorang anggota Provoost datang meleraikan.

8. Bahwa kemudian Saksi keluar dari Ma Kipan C Yonif 711/Rks Kipan C Yonif 711/Rks melewati pagar seng tersebut, namun pada saat keluar kaki kiri Saksi menyangkut di pagar seng sehingga Saksi mengumpat dengan berkata, "Tailaso", walaupun Saksi tidak mengetahui apa maksud dari kata "Tailaso" tersebut.

9. Bahwa kemudian Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor, tetapi tiba-tiba ada teriakan dari seseorang yang mengatakan, "Kejar", kemudian tiba-tiba Terdakwa menghadang Saksi dan tanpa bertanya terlebih dahulu langsung memukul Saksi dengan tangan kiri mengepal mengenai bagian pelipis Saksi sebelah kiri hingga pelipis Saksi berdarah, kemudian Saksi langsung merunduk mengamankan diri, kemudian Saksi merasakan ada beberapa kali pukulan mengenai badan Saksi namun sudah tidak Saksi rasakan lagi karena Saksi sudah merasakan pusing dan pandangan mata kabur.

10. Bahwa setelah keadaan sepi kemudian Saksi pergi dan pulang ke rumah, kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Mokodipo Tolitoli untuk berobat, kemudian pelipis mata Saksi sebelah kiri dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di dalam dan 7 (tujuh) jahitan di luar.

11. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Kantor Sub Denpom XIII/2-1 Tolitoli untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut, tetapi oleh petugas Sub Denpom XIII/2-1 Tolitoli Saksi disuruh visum terlebih dahulu ke rumah sakit.

12. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Mokodipo Tolitoli untuk melakukan visum, kemudian Saksi menjalani pemeriksaan dan pengobatan, selanjutnya diterbitkan Visum Et Repertum Nomor :130/XII/VER/2017 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Saksi.

13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan pandangan mata Saksi kabur dan mengalami luka di bagian pelipis mata kiri dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di dalam dan 7 (tujuh) jahitan di luar sehingga Saksi harus menjalani pengobatan rawat jalan sampai 1 (satu) minggu di rumah dan baru sembuh total selama 1 (satu) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat berobat ke Rumah Sakit, Saksi tidak mengeluarkan biaya karena Saksi menggunakan BPJS dan selama menjalani pengobatan Saksi memperoleh obat dari Kesdim 1305/BT.

15. Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi kemungkinan karena perkataan Saksi yang membuat orang tersinggung.

16. Bahwa Saksi mengetahui pagar seng yang Saksi lewati ketika masuk ke Ma Kipan C Yonif 711/Rks tersebut adalah dilarang untuk dilewati, namun alasan Saksi tetap melewati pagar seng tersebut karena untuk lewat pintu utama jaraknya agak jauh sekira 100 (seratus) meter melingkar.

17. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa sudah datang meminta maaf dan memberikan santunan untuk biaya pengobatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), begitu juga Saksi juga minta maaf kepada Terdakwa karena telah berkata kasar.

18. Bahwa saat ini hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada masalah lagi dan Saksi sering keluar jalan-jalan bersama Terdakwa pada saat malam minggu dan minum kopi bersama.

19. Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini Saksi berharap agar Terdakwa tidak dihukum karena Saksi dan keluarga Saksi sudah mencabut laporan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 atas nama Prada Zakaria Abdu, Saksi-3 atas nama Pratu Andi Sayuti, Saksi-4 atas nama Serda Abdul Muluk Bonde dan Saksi-5 atas nama Sdri. Suriati Palandi sudah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir karena Saksi-2 dan Saksi-3 sedang melaksanakan Riksiapops Satgas Pam Rahwan Maluku-Maluku Utara sebagaimana Surat Danyonif 711/Rks Nomor : B/507/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 jauh tempat tinggalnya dan sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ZAKARIA ABDU**
Pangkat/NRP : Prada/31150172810395
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 3 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Bone, 4 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Desa Buntuna, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena sama-sama dinas di Kipan C Yonif 711/Rks, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita di depan Gereja GPIBT Manunggal Buntuna.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 14.30 Wita Saksi diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan pertandingan Sepak Bola "Danki Cup" yang dilaksanakan di Ma Kipan C Yonif 711/Rks dan sekira pukul 16.30 Wita Saksi melihat Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) masuk ke Ma Kipan C dengan membuka/melewati pagar seng samping Kipan C yang ditutup karena ada pertandingan sepak bola.
4. Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat Saksi-1 masuk dengan membuka/melewati pagar seng samping Ma Kipan C, Saksi menghampiri Saksi-1 dan menegur dan mengatakan, "Adek kenapa kamu lewat disitu, tidak lewat pintu depan", kemudian dijawab oleh Saksi-1 dengan nada keras dan menantang dengan mengatakan, "Kenapakah saya cuma mau jemput adik saya", kemudian Saksi-1 mengatakan lagi, "Tahu apa kamu disini?" kemudian Saksi mengatakan, "Kamu dikasih tahu malah menantang, kamu tinggal dimana?", dijawab oleh Saksi-1, "Tinggal didepan, saya anaknya Babinsa".
5. Bahwa kemudian Saksi-1 ditegur oleh anggota Kipan C yang lain dengan mengatakan, "Kenapa kamu dikasih tahu sama kakakmu tidak mau dengar?" dan dijawab oleh Saksi-1 dengan suara keras dengan mengatakan "Kenapakah?" dan terus terjadi pertengkaran mulut, kemudian Serda Abdul Muluk Bonde (Saksi-4) datang dan menyuruh untuk bubar, kemudian Saksi-1 diperintahkan agar pulang dan keluar dari Ma Kipan C Yonif 711/Rks.
6. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi-1 keluar dari Ma Kipan C dan diantar oleh Saksi-4 menuju pagar seng untuk keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan, "Tailaso, Babi kamu semua, saya tunggu kamu diluar", sambil menendang pagar seng dari luar dengan keras dan mengepalkan tangan ke arah anggota Kipan C sambil berjalan keluar dari Ma Kipan C.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan beberapa anggota Kipan C melakukan pengejaran terhadap Saksi-1 ke depan Gereja GPIBT Manunggal Buntuna.

8. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar kepada anggota Kipan C dan pada saat Saksi-1 keluar dari Makipan C, Saksi-1 menendang pagar seng sambil berteriak dengan kata-kata yang tidak pantas.

9. Bahwa pada saat terjadi pengejaran yang dilakukan oleh beberapa anggota Kipan C terhadap Saksi-1, Saksi hanya berjalan menuju ke samping Gereja GPIBT Manunggal Buntuna, setelah sampai di samping Gereja GPIBT Manunggal Buntuna Saksi melihat Saksi-1 sudah mengalami luka pada bagian dahi sebelah kiri dan mengeluarkan darah.

10. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri Saksi-1.

11. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan mengeluarkan darah.

12. Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dan tidak ada anggota Kipan C yang melakukan pemukulan selain Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ANDI SAYUTI**
Pangkat/NRP : Pratu/31140257490893
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Desa Kahukahu, Selayar 5 Aguatus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C, Desa Buntuaa, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kipan C Yonif 711/Rks tahun 2017, Saksi tidak kenal dengan Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita di depan Gereja GPIBT Manunggal Buntuna.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wita, Saksi sedang menonton pertandingan sepak bola "Danki Cup" di Ma Kipan C Yonif 711/Rks tiba-tiba Saksi melihat Prada Zakaria Abdu (Saksi-2) dan Saksi-1 sedang bertengkar, kemudian Saksi menghampiri dan menanyakan kepada Saksi-2, "Kenapa ribut-ribut ini?" dan kemudian dijawab oleh Saksi-2 bahwa Saksi-1 masuk Ma Kipan C melewati/membuka pagar seng.
4. Bahwa pada saat Saksi-1 ditegur oleh Saksi-2, Saksi melihat dan mendengar Saksi-1 marah-marah dengan memaki-maki dan menunjuk-nunjuk Saksi-2 dan anggota Kipan C dengan perkataan, "Tailaso semua Tentara di dalam Kompi, Saya tunggu kalian di luar, tahu apa kamu di sini, Kamu Tentara baru di sini, larang-larang Saya masuk", tidak lama kemudian Saksi-4 datang dan meleraikan dan memerintahkan untuk bubar dan menyuruh Saksi-1 untuk keluar dari Ma Kipan C dan Saksi melihat Saksi-1 menantang dengan tangan mengepal, marah-marah dan tidak lama kemudian Saksi-1 diantar keluar oleh Saksi-4.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 keluar dari Ma Kipan C, Saksi-1 menendang pagar seng dengan keras disertai dengan suara teriakan Saksi-1 dengan mengatakan, "Tentara Tailaso, babi semua di dalam, Saya tunggu kamu di luar", sehingga Terdakwa dan beberapa anggota merasa emosi dan mengejar ke depan Gereja GPIBT Manunggal Buntuna.
6. Bahwa pada saat terjadi pengejaran oleh Terdakwa dan beberapa anggota Kipan C, Saksi ikut berjalan menuju ke Gereja GPIBT Manunggal Buntuna, setelah sampai di samping Gereja GPIBT Manunggal Buntuna situasi sudah dalam keadaan ramai dan Saksi-1 sudah mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
7. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar, menantang pada saat Saksi-1 ditegur karena melewati/membuka pagar seng yang sengaja ditutup oleh anggota Kipan C karena sedang berlangsung pertandingan "Danki Cup" dan pada saat Saksi-1 keluar dari Ma Kipan C, Saksi-1 menendang cukup keras pagar seng dan meneriakkan kata-kata kasar sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pengejaran terhadap Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan kepalan tangan kiri 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri sehingga Saksi-1 mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ABDUL MULUK BONDE**
Pangkat/NRP : Serda/639709
Jabatan : Babinsa Koramil 1305-01/Baolan
Kesatuan : Kodim 1305/BT
Tempat, tanggal lahir : Donggala, Sulteng, 19 November 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Buntuna, Kelurahan Tambun,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Kipan C Yonif 711/Rks dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita di depan Gereja GPIBT Manunggal Buntuna.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wita Saksi sedang menonton pertandingan sepak bola "Danki Cup" di Ma Kipan C Yonif 711/Rks tiba-tiba Saksi melihat Prada Zakaria Abdu (Saksi-2) dan Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) sedang bertengkar, kemudian Saksi menghampiri dan menanyakan kepada Saksi-2, "Kenapa ribut-ribut ini?", dan kemudian dijawab oleh Saksi-2 bahwa Saksi-1 masuk Ma Kipan C melewati/membuka pagar seng.
4. Bahwa pada saat mengantar Saksi-1 keluar dari Ma Kipan C, tiba-tiba Saksi-1 memukul/menendang pagar seng dari luar beberapa kali sambil teriak, "Tailaso, babi semua kamu disini", mendengar teriakan tersebut Saksi dan beberapa anggota Kompi terpancing emosi dan melakukan pengejaran terhadap Saksi-1.
5. Bahwa pada saat kejadian, Saksi langsung mengumpulkan tim sepak bola untuk keluar dari Ma Kipan C dan pada saat keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma Kipan C, Saksi mendengar dari warga sekitar Ma Kipan C bahwa Saksi-1 telah dipukul oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Saksi-1 pada dahi sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek pada dahi sebelah kiri dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SURIATI PALANDI**
Tempat, tanggal lahir : Manado, 29 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Buntuna, Kelurahan Tambun,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian

penganiayaan terhadap Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1), antara

Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena sama-sama

pengurus/guru Gereja BPIBT Manunggal Buntuna di Desa Tambun,

Kec. Baolan, Kab. Tolitoli.

3. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10

Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa telah melakukan

penganiayaan terhadap Saksi-1 di depan Gereja GPIBT Manunggal

Buntuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.00 wita Saksi dan Saksi-1 sedang mengajar anak-anak

umur 12 dua belas) tahun di Gereja GPIBT Manunggal Buntuna.

5. Bahwa setelah selesai mengajar Saksi melihat Terdakwa dan 4 (empat) orang memasuki halaman Gereja dan langsung menghampiri

Saksi-1 dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan Terhadap

Saksi-1, sedangkan teman Terdakwa yang lain hanya berusaha untuk meleraikan dan mengamankan.

6. Bahwa akibat yang ditimbulkan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-1 mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan di Secata A Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB lulus tahun 2016, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2017 ditempatkan di Yonif 711/Rks dengan Jabatan Tabakpan 4 Ru-3 Ton III Kipan C sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak kenal dengan Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1), namun setelah adanya kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan baru Terdakwa kenal dengan Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di depan Gereja GPIBT Manunggal Buntuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal mula kejadian pemukulan tersebut yaitu sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa sedang melaksanakan Pam pertandingan sepak bola di Ma Kipan C Yonif 711/Rks dalam rangka Danki Cub, tiba-tiba Terdakwa melihat keributan antara Saksi-1 dengan senior Terdakwa yaitu Prada Zakaria Abdu (Saksi-2) karena Saksi-1 masuk ke Kompi melalui pagar.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri keributan tersebut, namun saat itu Saksi-1 sudah diantar keluar dengan cara baik-baik oleh Serda Abdul Muluk Bonde (Saksi-4), tetapi setelah sampai di luar Saksi-1 malah menendang pagar seng sambil berkata, "Tailaso semua kalian", setelah itu Saksi-1 pergi menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu mengejar Saksi-1 hingga dapat terkejar di depan Gereja GPIBT Manunggal Buntuna, kemudian Terdakwa menghadang Saksi-1 dan langsung memukul pada bagian wajah Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri setelah itu Saksi-1 langsung menunduk, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

7. Bahwa pada saat melakukan pemukulan wajah Saksi-1 tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan Terdakwa tidak mengetahui apa ada luka atau darah di muka Saksi-1 karena saat itu banyak juga orang-orang yang ikut mengejar Saksi-1 yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1 menuju Kipan C.

8. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta maaf, namun saat itu Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa dan Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua Saksi-1 saja.

9. Bahwa selanjutnya malam berikutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 lagi untuk meminta maaf namun Saksi-1 tetap tidak mau menemui Terdakwa, sehingga setiap malam Terdakwa selalu mendatangi rumah Saksi-1 hingga akhirnya pada malam yang kelima Saksi-1 mau menemui Terdakwa.

10. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dengan berkata, "Adek, Saya minta maaf karena kemarin saya emosi", kemudian Saksi-1 juga meminta maaf dengan mengatakan, "Saya juga minta maaf karena Saya berkata kasar.

11. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa baru mengetahui akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kiriu dan dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta orang tua Saksi-1 berbincang-bincang, kemudian Terdakwa memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan untuk pengobatan kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 maupun dengan keluarga Saksi-1 sudah baik dan tidak ada masalah lagi, bahkan Terdakwa sering pergi jalan-jalan bersama dengan Saksi-1 saat di malam minggu.

14. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi mendengar perkataan kasar dari Saksi-1 yang tidak menghargai senior-senior Terdakwa di Kipan C Yonif 711/Rks dan karena Saksi-1 masuk ke Kipan C tidak melalui pintu utama.

15. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tidak anggota Kipan C Yonif 711/Rks lain yang melakukan pemukulan selain Terdakwa dan pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak sedang berpakaian dinas dan sedang melaksanakan Pengamanan pertandingan sepak bola dalam rangka Danki Cub di Kipan C Yonif 711/Rks.

16. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama melakukan pemukulan serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, menjaga emosi dan lebih pintar lagi melihat situasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli Nomor : 130/XII/VeR/2017 Tanggal 18 Desember 2017 a.n. Chris Alan Karoles yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Maulana.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Visum Et Repertum tersebut menunjukkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan di Secata A Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB lulus tahun 2016, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2017 ditempatkan di Yonif 711/Rks dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tabakpan 4 Ru-3 Ton III Kipan C sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wita Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) ditanya oleh Sdri. Suriati Palandi (Saksi-5) tentang keberadaan anak-anak di Gereja GPIBT yang saat itu sedang diajar oleh Saksi-5, kemudian Saksi-1 mencari anak-anak tersebut termasuk adik Saksi-1 ke Lapangan Ma Kipan C Yonif 711/Rks yang saat itu sedang berlangsung pertandingan sepak bola dalam rangka Danki Cub.

3. Bahwa benar kemudian Saksi- bersama teman Saksi-1 masuk ke Ma Kipan C Yonif 711/Rks tidak melalui pintu utama karena apabila melewati pintu utama Kompi C jaraknya jauh melingkar sekira 100 (seratus) meter, kemudian Saksi-1 masuk melalui pagar seng karena saat itu ada juga orang yang lewat pagar seng tersebut.

4. bahwa benar pada saat Saksi-1 sudah masuk ke dalam Ma Kipan C Yonif 711/Rks melalui pagar seng, kemudian datang Prada Zakaria Abdu (Saksi-2) menegur Saksi-1 dengan berkata, "Adek kenapa kamu lewat disitu, tidak lewat pintu depan", kemudian dijawab oleh Saksi-1 dengan nada keras dan menantang dengan mengatakan, "Kenapakah saya cuma mau jemput adik saya, tahu apa kamu di sini?" kemudian Saksi-2 berkata, "Kamu dikasih tahu malah menantang, kamu tinggal dimana?", dijawab oleh Saksi-1, "Tinggal di depan, Saya anak kolong, anak KBT".

5. Bahwa benar karena mendengar rebut-ribut maka Pratu Andi Sayuti (Saksi-3) datang menghampiri Saksi-1 dan Saksi-2 sambil bertanya, "Kenapa ribut-ribut ini?", dijawab oleh Saksi-2 bahwa Saksi-1 masuk Ma Kipan C melewati pagar seng, namun saat itu Saksi-1 malah mengeluarkan kata-kata kasar, "Tailaso semua Tentara di dalam Kompi, Saya tunggu kalian di luar, tahu apa kamu di sini, Kamu Tentara baru di sini, larang-larang Saya masuk".

6. Bahwa benar kemudian datang Serda Abdul Muluk Bonde (Saksi-4) meleraikan dan memerintahkan untuk bubar dan menyuruh Saksi-1 untuk keluar dari Ma Kipan C, kemudian Saksi-4 mengantar Saksi-1 keluar Ma Kipan C.

7. Bahwa benar karena mendengar keributan maka Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola dalam rangka Danki Cub datang menghampiri keributan tersebut, namun saat itu Saksi-1 sudah diantar keluar oleh Saksi-4.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 keluar dari Ma Kipan C, Saksi-1 menendang pagar seng dengan keras sambil berkata, "Tentara Tailaso, babi semua di dalam, Saya tunggu kamu di luar", setelah itu Saksi-1 pergi menggunakan sepeda motor.

9. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu mengejar Saksi-1 hingga dapat terkejar di depan Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPIBT Manunggal Buntuna, kemudian Terdakwa menghadang Saksi-1 dan langsung memukul bagian wajah Saksi-1 menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi-1, setelah itu Saksi-1 langsung menunduk untuk mengamankan diri karena Saksi-1 merasakan pelipis mata sebelah kiri mengeluarkan darah sehingga pusing dan pandangan mata kabur.

10. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan pada bagian wajah Saksi-1, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1 menuju Kipan C, selanjutnya setelah keadaan sepi Saksi-1 pergi dan pulang ke rumah, kemudian Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Umum Mokodipo Tolitoli untuk berobat, kemudian pelipis mata Saksi-1 sebelah kiri dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di dalam dan 7 (tujuh) jahitan di luar, sehingga Saksi-1 harus menjalani pengobatan rawat jalan sampai 1 (satu) minggu di rumah dan baru sembuh total selama 1 (satu) bulan.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mokodipo Tolitoli Nomor : 130/XII/VeR/2017 Tanggal 18 Desember 2017 a.n. Chris Alan Karoles yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Maulana.

12. Bahwa benar pada saat berobat ke Rumah Sakit Umum Mokodipo Tolitoli, Saksi-1 tidak mengeluarkan biaya karena Saksi-1 menggunakan BPJS dan selama menjalani pengobatan Saksi-1 memperoleh obat dari Kesdim 1305/BT dengan menggunakan BPJS.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi mendengar perkataan kasar dari Saksi-1 yang tidak menghargai senior-senior Terdakwa di Kipan C Yonif 711/Rks dan karena Saksi-1 masuk ke Kipan C tidak melalui pintu utama.

14. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta maaf, namun saat itu Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa dan Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua Saksi-1 saja, kemudian malam berikutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 lagi untuk meminta maaf namun Saksi-1 tetap tidak mau menemui Terdakwa.

15. Bahwa benar setiap malam Terdakwa selalu mendatangi rumah Saksi-1 hingga akhirnya pada malam yang kelima Saksi-1 mau menemui Terdakwa, pada saat bertemu dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dengan berkata, "Adek, Saya minta maaf karena kemarin Saya emosi", kemudian Saksi-1 juga meminta maaf dengan mengatakan, "Saya juga minta maaf karena Saya berkata kasar", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta orang tua Saksi-1 berbincang-bincang, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang santunan untuk pengobatan kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 maupun dengan keluarga Saksi-1 sudah baik dan tidak ada masalah lagi, bahkan Terdakwa sering pergi jalan-jalan bersama dengan Saksi-1 saat di malam minggu.

17. Bahwa benar pada saat kejadian pemukulan tidak anggota Kipan C Yonif 711/Rks lain yang melakukan pemukulan selain Terdakwa dan pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak sedang berpakaian dinas dan sedang melaksanakan Pengamanan pertandingan sepak bola dalam rangka Danki Cub di Kipan C Yonif 711/Rks.

18. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama melakukan pemukulan serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, menjaga emosi dan lebih pintar lagi melihat situasi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai Penganiayaan, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan Penganiayaan ini ditafsirkan di dalam Doktrin yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka pada orang lain, oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana di dalam rumusan Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan di Secata A Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB lulus tahun 2016, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2017 ditempatkan di Yonif 711/Rks dengan Jabatan Tabakpan 4 Ru-3 Ton III Kipan C sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum.
3. Bahwa benar dalam Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau dengan kata lain pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak (luka) pada orang lain/diri orang lain atau bahkan akibat yang ditimbulkan bisa rasa sakit sekaligus luka. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat menimbulkan rasa sakit dan/atau luka, sedangkan cara itu dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain juga dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte), sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wita Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) ditanya oleh Sdri. Suriati Palandi (Saksi-5) tentang keberadaan anak-anak di Gereja GPIBT yang saat itu sedang diajar oleh Saksi-5, kemudian Saksi-1 mencari anak-anak tersebut termasuk adik Saksi-1 ke Lapangan Ma Kipan C Yonif 711/Rks yang saat itu sedang berlangsung pertandingan sepak bola dalam rangka Danki Cub.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama teman Saksi-1 masuk ke Ma Kipan C Yonif 711/Rks tidak melalui pintu utama karena apabila melewati pintu utama Kompi C jaraknya jauh melingkar sekira 100 (seratus) meter, kemudian Saksi-1 masuk melalui pagar seng karena saat itu ada juga orang yang lewat pagar seng tersebut.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 sudah masuk ke dalam Ma Kipan C Yonif 711/Rks melalui pagar seng, kemudian datang Prada Zakaria Abdu (Saksi-2) menegur Saksi-1 dengan berkata, "Adek kenapa kamu lewat disitu, tidak lewat pintu depan", kemudian dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-1 dengan nada keras dan menantang dengan mengatakan, "Kenapakah saya cuma mau jemput adik saya, tahu apa kamu di sini?" kemudian Saksi-2 berkata, "Kamu dikasih tahu malah menantang, kamu tinggal dimana?", dijawab oleh Saksi-1, "Tinggal di depan, Saya anak kolong, anak KBT".

4. Bahwa benar karena mendengar rebut-ribut maka Pratu Andi Sayuti (Saksi-3) datang menghampiri Saksi-1 dan Saksi-2 sambil bertanya, "Kenapa ribut-ribut ini?", dijawab oleh Saksi-2 bahwa Saksi-1 masuk Ma Kipan C melewati pagar seng, namun saat itu Saksi-1 malah mengeluarkan kata-kata kasar, "Tailaso semua Tentara di dalam Kompi, Saya tunggu kalian di luar, tahu apa kamu di sini, Kamu Tentara baru di sini, larang-larang Saya masuk", kemudian datang Serda Abdul Muluk Bonde (Saksi-4) melerai dan memerintahkan untuk bubar dan menyuruh Saksi-1 untuk keluar dari Ma Kipan C, kemudian Saksi-4 mengantar Saksi-1 keluar Ma Kipan C.

5. Bahwa benar karena mendengar keributan maka Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola dalam rangka Danki Cub datang menghampiri keributan tersebut, namun saat itu Saksi-1 sudah diantar keluar oleh Saksi-4, namun pada saat Saksi-1 keluar dari Ma Kipan C, Saksi-1 menendang pagar seng dengan keras sambil berkata, "Tentara Tailaso, babi semua di dalam, Saya tunggu kamu di luar", setelah itu Saksi-1 pergi menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu mengejar Saksi-1 hingga dapat terkejar di depan Gereja GPIBT Manunggal Buntuna, kemudian Terdakwa menghadang Saksi-1 dan langsung memukul pada bagian wajah Saksi-1 menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi-1, setelah itu Saksi-1 langsung menunduk untuk mengamankan diri karena Saksi-1 merasakan pelipis mata sebelah kiri mengeluarkan darah sehingga pusing dan pandangan mata kabur.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi mendengar perkataan kasar dari Saksi-1 yang tidak menghargai senior-senior Terdakwa di Kipan C Yonif 711/Rks dan karena Saksi-1 masuk ke Kipan C tidak melalui pintu utama.

8. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1 menuju Kipan C, selanjutnya setelah keadaan sepi Saksi-1 pergi dan pulang ke rumah, kemudian Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Umum Mokodipo Tolitoli untuk berobat, kemudian pelipis mata Saksi-1 sebelah kiri dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di dalam dan 7 (tujuh) jahitan di luar, sehingga Saksi-1 harus menjalani pengobatan rawat jalan sampai 1 (satu) minggu di rumah dan baru sembuh total selama 1 (satu) bulan.

9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli Nomor : 130/XII/VeR/2017 Tanggal 18 Desember 2017 a.n. Chris Alan Karoles yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Maulana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai sifat yang temperamen dan semaunya sendiri serta tidak peduli terhadap aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya ketika mendengar kata-kata kasar dari Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) sehingga sewenang-wenang serta tidak bisa menghormati hak-hak orang lain, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa pada diri Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli Nomor : 130/XII/VeR/2017 Tanggal 18 Desember 2017 a.n. Chris Alan Karoles yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Maulana sehingga Saksi-1 harus menjalani pengobatan rawat jalan sampai 1 (satu) minggu di rumah dan baru sembuh total selama 1 (satu) bulan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa emosi setelah Saksi-1 mencaci-maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anggota Kipan C Yonif 711/Rks sehingga Terdakwa tidak bisa menahan atau mengendalikan emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
4. Antara Terdakwa dan Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) sudah berdamai.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Delapan Wajib TNI ke-6 karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) hingga Saksi-1 mengalami luka dan sakit pada pelipis mata sebelah kiri.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) tersebut karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya dan tidak bisa berpikir jernih dalam menghadapi situasi, padahal apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pada diri Terdakwa sadar dan taat pada aturan hukum yang berlaku, apalagi Terdakwa adalah sebagai anggota TNI yang seharusnya melindungi rakyat bukannya malah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi-1, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus diberikan tindakan tegas agar hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Terdakwa jera dan tidak dicontoh oleh prajurit yang lainnya.

- Menimbang : 1. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Chris Alan Karoles (Saksi-1) karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan dari Saksi-1 yang memaki-maki institusi TNI dengan perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan oleh Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa tersinggung.
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi-1, antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarganya telah saling memahami akan kekurangan masing-masing dan telah saling memaafkan dan saat di persidangan Terdakwa dan Saksi-1 telah memperlihatkan keakraban dan hubungan kekeluargaan yang baik.
3. Bahwa pada saat terjadinya perkara ini, Satuan Terdakwa Yonif 711/Rks sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer yaitu Riksiapops Satgas Pam Rahwan Maluku-Maluku Utara, sedangkan Terdakwa tidak dilibatkan dalam tugas operasi tersebut karena Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab menjadi anggota Korum untuk melakukan pengamanan markas.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi mendukung pelaksanaan tugas korum di satuan Terdakwa dengan keterbatasan personil di Satuan Yonif 711/Rks, maka terhadap diri Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat agar Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas-tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan, hal tersebut dipandang akan lebih bermanfaat bagi Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, oleh karena itu diperlukan pengawasan dari Pimpinan di Kesatuan Terdakwa agar selama menjalani pidana bersyarat tersebut Terdakwa dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-toli Nomor : 130/XII/Ver/2017 Tanggal 18 Desember 2017 a.n. Chris Alan Karoles yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Maulana, barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan luka pada Saksi-1, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer juncto Pasal 15 juncto Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JAYA PRAWIRA SIREGAR**, Prada, NRP 31160008640695, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-toli Nomor : 130/XII/VeR/2017 tanggal 18 Desember 2017 a.n. Chris Alan Karoles yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Maulana, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Mei 2018 di dalam Musyawarah

Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP

11020016150177 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977

masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan

pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi

Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071, Tim Penasihat Hukum Terdakwa Pasuma

Pius Sinaga, S. S.T. Han., S.H., dan Rizal Ardianto, S.H., Sersan Satu NRP

21090178360288, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP

21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)